



Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Luka Berat di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Putusan Nomor 17-K/PM.III_15/Al/2023)

Andini Zaskia Karim ¹, Daud Dima Tallo ², Heryanto Amalo ³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: andinizaskia8@gmail.com

Abstract This study aims to find out and analyze criminal liability for military members who commit criminal acts of persecution together that result in serious injuries in the Jurisdiction of the Military Court III-15 Kupang. This research uses an empirical juridical approach, which is research whose data is obtained through efforts to investigate the reality in social life. The results of the study show that criminal liability in the Crime of Persecution committed by Military Members against civilians is resolved according to military disciplinary sanctions, namely temporary detention and administrative sanctions, and is also resolved by criminal sanctions, namely the Defendants are subject to 351 paragraph (2) Jo Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code with a prison sentence of Defendant-1 for 1 (one) year and 2 (two) months, Defendant-2 for 10 (ten) months and Defendant-3 for 8 (eight) months is reduced as long as the Defendants are in temporary custody. The Judge's consideration in imposing a verdict on the criminal act of persecution against civilians based on decision number 17-K/PM.III_15/AL/2023 uses 2 (two) types of considerations, namely Juridical Balance, which is based on the indictment of the Military Inspector, the testimony of witnesses, the testimony of the defendants, and also the existence of several pieces of evidence, while the consideration of Non-Juridical considerations is based on matters that can be aggravated and things that can be mitigated.

Keywords: Criminal Liability, Military Members, Persecution, Together, Resulting in Serious Injury

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui usaha menyelidiki kenyataan yang ada di dalam kehidupan sosial. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Militer terhadap warga sipil diselesaikan menurut sanksi disiplin militer yakni penahanan sementara dan sanksi administrasi, dan juga diselesaikan dengan sanksi pidana yakni para Terakwa dikenai 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pidana penjara Terdakwa-1 selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Terdakwa-2 selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa-3 selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil berdasarkan putusan nomor 17-K/PM.III_15/AL/2023 menggunakan 2 (dua) jenis pertimbangan yakni Perimbangan Yuridis yakni berdasarkan pada dakwaan Oditor Militer, keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan juga adanya beberapa barang bukti sedangkan pertimbangan pertimbangan Non - Yuridis berdasarkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anggota Militer, Penganiayaan, Secara Bersama-Sama, Mengakibatkan Luka Berat

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia memiliki kekuatan militer yang disebut dengan Prajurit TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang tunduk pada hukum, memegang teguh disiplin dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dipandang dari segi hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara berlaku semua aturan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Bedanya dengan masyarakat biasa, apabila seorang anggota TNI melakukan tindakan pidana maka ada peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI saja, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM) yang diterapkan kepada semua prajurit TNI.

Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai alat pertahanan negara, prajurit TNI tidak luput dari segala bentuk permasalahan, salah satu permasalahannya adalah terjadinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Kejahatan militer merupakan perbuatan atau tindakan seorang militer yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum militer yang diberi sanksi pidana, salah satu kejahatan militer yang sering kali terjadi dalam lingkungan TNI adalah tindakan penganiayaan.

Penganiayaan berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit, sedangkan menurut pasal 351 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit dihilangkan, berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka berat pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan dapat membuat korban mengalami cacat fisik seumur hidup termasuk kematian.

Contohnya seperti dalam Putusan Nomor 17-K/PM.III_15/AL/2023 yang menjadi objek dari penelitian ini. Pada perkara tersebut terdakwa I serda Ragul Naldi Damsih Nurung, terdakwa II serda Dedy Ndolu, dan terdakwa III serda Kristofon Maikhel Bernard yang telah diputus melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sodara Andreas William Sanda secara berama-sama yang mengakibatkan luka berat. Dalam perkara ini Saksi 6 Serda Nav Marselinus Stevanus Ringgi menyuruh para terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap sodara Anderas Willian Sanda yang berupa pemukulan pada bagian kepala dan lengan dengan menggunakan tangan terkepal maupun terbuka, popor senjata laras panjang SS1, pemukulan di bagian punggung menggunakan selang sepanjang 60 cm berwarna hijau dan saksi 6 juga menyuruh para terdakwa agar korban mengolesi alat kelaminnya dengan menggunakan balsam geliga yang mengakibatkan korban menderita dan mengalami penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu, berdasarkan *Visum et Repertum* nomor RSUD/88/VI/VER/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.T.C.hillers Maumere yang ditandatangani oleh dr. Hanifa Ahdan Badrani. Oleh karena itu para terdakwa dipidana sesuai Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1)

ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pidana penjara, terdakwa I selama satu tahun dua bulan, terdakwa II selama sepuluh bulan dan terdakwa III selama delapan bulan.

Dari putusan ini jika ditinjau dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana “Pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan turut serta melakukan (*medepleger*),” maka saksi 6 yaitu Serda Nav Marselinus Stevanus Ringgi dapat dipidana sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*). Tetapi hingga pada akhir putusan, serda Nav Marselinus Stevanus Ringgi hanya sebagai seorang saksi 6 dan tidak turut serta menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat di wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Putusan No. 17-K/PM.III_15/AL/2023).”

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun aspek-aspek yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana oleh anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil dan bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil berdasarkan putusan nomor 17-K/PM.III_15/AL/2023. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen/literatur dalam mengumpulkan data, setelah data terkumpul, data diolah menggunakan teknik pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*) serta tabulasi data dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil Berdasarkan Putusan Nomor 17-K/PM.III_15/AL/2023

Adapun bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum sanksi disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer, yaitu :

1. Sanksi Disiplin Militer

Sanksi disiplin militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer pada pasal 9. Sanksi disiplin militer tersebut antara lain:

- a. Teguran
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari
- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Selanjutnya pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sanksi Pidana Militer

Sanksi Pidana Militer berfungsi agar prajurit tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Pidana Militer mengatur mengenai jenis-jenis pemidanaan yang sesuai dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah :

a. Pidana Utama

1) Pidana Mati

Pidana mati bagi anggota militer adalah hukuman yang berupa perampasan nyawa secara paksa yang dilakukan oleh satuan regu militer. Sesuai Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer, pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan.

2) Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah bentuk sanksi pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menepelkan terpidana di dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan tersebut.

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan dijatuhkan hanya kepada perkara pidana yang bersifat ringan seperti disersi yakni meninggalkan tugas tanpa izin, pelanggaran disiplin yakni melanggar peraturan yang ditetapkan oleh institusi militer dan tindak pidana umum yakni melakukan kejahatan yang juga diatur dalam hukum sipil. Pidana Kurungan hanya diancam dengan pidana paling lama 3 bulan akan diselesaikan dengan pelanggaran disiplin.

4) Pidana Tutupan

Pidana Tutupan adalah pidana yang dapat digantikan oleh hukuman penjara dalam hal ini prajurit yang melakukan kejahatan atau pelanggaran diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Namun hal tersebut tergantung pada hakim, apabila menurut pendapat hakim perbuatan tersebut lebih pantas mendapatkan hukuman penjara, maka hakim bias menjatuhkan pidana penjara. Adanya hukuman tutupan dimaksudkan untuk kejahatan-kejahatan yang bersifat politik sehingga orang-orang yang melakukan kejahatan politik itu akan dibedakan dengan kejahatan biasa.

b. Pidana Tambahan

Pidana Tambahan adalah sanksi pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang telah dijatuhkan, pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu. Pidana tambahan bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif yang menonjol. Pidana tambahan juga sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

- 1) Pemecatan dari Dinas Militer berarti sanksi hukum pidana militer yang mengakibatkan pemberhentian prajurit militer secara permanen dari dinas militer sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana yang sangat serius.
- 2) Penurunan Pangkat berdasarkan wawancara dalam lingkup militer tidak ada yang namanya penurunan pangkat, tetapi yang ada perlambatan atau penundaan waktu dalam kenaikan pangkat yang sudah ditentukan.
- 3) Pencabutan Hak-hak yang berarti sanksi hukum pidana militer ini melibatkan pencabutan hak-hak khusus yang dimiliki oleh prajurit militer, seperti hak untuk mengenakan seragam, hak untuk memegang senjata, atau hak-hak keanggotaan dalam organisasi militer.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Warga Sipil Berdasarkan Putusan Nomor 17-K/PM.III_15/AL/2023

Pertimbangan hakim adalah keputusan hakim yang didasarkan fakta materil yang menjadi fokus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada kasus yang ada.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada factor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan

sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan diantaranya dakwaan oditur Militer, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Oditur Militer dengan surat dakwaan Nomor Sadk/15/K/AL/III-14/VIII/2023 pada pokoknya para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat dakwaan tersebut, dipersidangan telah dilengkapi dengan keterangan saksi bahwa sumpah yaitu Saksi 1-6 yang pokoknya sebagaimana dalam berita acara dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa 1, 2 dan 3, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi, barang bukti, keterangan para terdakwa dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana ”Penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Yang dimaksud "Barangsiapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan Pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi, persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

2) Unsur Kedua: “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” atau kesengajaan suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*). Ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) “kesengajaan” terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a) *Dolus Directus* yaitu Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*)

- b) *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang pelajaran dan akibat tertentu itu.
- c) *Dolus Eventualis* yaitu Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Voorwaardelijk opzet*) atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang pelajaran atau akibat terlarang (berserta pelajaran atau akibat) Bahwa “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. akibatnya yang mungkin terjadi.

3) Unsur Ketiga: “Mengakibatkan luka berat”

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Pengertian “luka” adalah rusaknya jaringan kulit atau jaringan organ dari tubuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari perbuatan orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa; dan Bahwa yang dimaksud “kepada orang lain” berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa, dan agar bisa masuk dalam unsur ini maka korban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari-hari.

4) Unsur Keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*).

Menimbang bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa dalam perkara ini maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidanya :

a. Keadaan –keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit) dan Sumpah Prajurit butir ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan) serta serta 8 (delapan) wajib TNI butir ke-7 (tidak sekali-kali manakuti dan menyakiti hati rakyat).
- 2) Perbuatan para Terdakwa telah merusak dan mencemarkan citra TNI AL khususnya satuan para Terdakwa yaitu Pangkalan TNI AL Maumere.
- 3) Perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi-1 luka berat dan tidak bisa beraktifitas masuk kerja selama 2 (dua) minggu.

b. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1) Para Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang selama pemeriksaan di persidangan.
- 2) Para Terdakwa mengakui semua kesalahan dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 3) Telah adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1, dimana Saksi-1 sebagai korban telah memaafkan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- 4) Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- 5) Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina di Kesatuan.
- 6) Para Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas serta tenaganya masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas TNI AL.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan para Terdakwa tersebut dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana merupakan celaan yang bersifat secara obyektif yang berada pada perbuatan dan celaan secara subyektif berada pada pelaku. Bentuk

Pertanggungjawaban pidana dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Militer terhadap warga sipil diselesaikan menurut:

- a. Sanksi Disiplin Militer dimana ketiga Anggota Militer tersebut dikenakan sanksi militer oleh anjum yang berwenang yakni penahanan Danlanal Maumere selama 21 (dua puluh satu) hari dan juga sanksi administrasi berupa penerimaan uang remun yang diberhentikan selama 1 bulan.
 - b. Sanksi Pidana dimana ketiga Anggota militer tersebut dikenakan pasal penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama dalam pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pidana penjara Terdakwa-1 terpidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Terdakwa-2 pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa-3 pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil berdasarkan putusan nomor 17-K/PM.III_15/AL/2023 menggunakan 2 (dua) jenis pertimbangan yakni:
- a. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada factor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan diantaranya dakwaan oditur Militer, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dengan menimbang berdasarkan 4 unsur yaitu Barangsiapa, Dengan sengaja melakukan penganiayaan, Mengakibatkan luka berat dan Yang dilakukan secara bersama-sama
 - b. Pertimbangan Non-Yuridis Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dengan menimbang hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Saran

1. Bagi Anggota Militer agar tidak main hakim sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas Negara dengan demikian tidak akan terjadi sifat-sifat yang tidak diinginkan karena TNI adalah cerminan kuat untuk masyarakat dan Negara.
2. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, sehingga dapat terlihat konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat ringannya pidana.

5. DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. (2010). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Matalatta. (1987). *Victimology: Sebuah bunga rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Eddy O. S. Hiarij. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hilman Hadikusuma. (2001). *Hukum perekonomian adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki Mahmud Peter. (2000). *Penemuan hukum oleh hakim*. Jakarta: PT. Graha Ekspres.
- Nikolas Manu. (2009). *Sari kuliah hukum pidana*. Kupang: Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana.
- Poerwadarminta. (1985). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo Teguh. (2010). *Hukum pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro Wirjono. (2010). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayati, A. I. (2020). Peranan Tentara Nasional Indonesia dalam penindakan terorisme berbasis agama. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(1).
- Soejono & Abdurahman. (2003). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soesilo. *Kitab undang-undang hukum pidana: Tentang penganiayaan, pasal 352*.
- Sulistriyanto Haryo. (2011). Pertanggungjawaban pidana anggota militer TNI yang melakukan tindak pidana desersi. *Perspektif*, 16(April).
- Tompodung. (2021). Kajian yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. *Lex Crimen*, 10(4).
- Tongat. (2003). *Hukum pidana material: Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
- Zainal Asikin. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta.